



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI

Jalan Prof Dr. Sri Soedewi Maschum Syafwan  
Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi,  
Telp/Fax :- Kode Pos : 37111

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI  
NOMOR  
004/HK.01.01/K/JA-03/1/2023  
TENTANG**

**PEMBERIAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK PENGAWAS PEMILU *AD-HOC***

- Menimbang : a. Sehubungan Dengan Pemberian sanksi dan rehabilitasi pengawas pemilu *ad-hoc* pada pemilihan umum tahun 2024;  
b. Bahwa terkait dengan pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Dan Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Pemberian Sanksi Pelanggaran Kode Etik Pengawas Pemilu *ad-hoc* pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;  
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penangan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;  
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Dan Pengawasan Pemilihan Umum.
- Memperhatikan : Berita Acara Pleno Nomor 005/PP.00.02/JA-03/1/2023 tentang pengambilan keputusan pelanggaran kode etik pada pemilihan umum tahun 2024

**MENETAPKAN**

- Memutuskan :  
Pertama : Memberikan sanksi kepada Panwaslu Kecamatan Gunung Tujuh atas nama Imam Rizky yang terbukti melanggar kode etik;  
Kedua : Adapun sanksi yang diberikan terhadap Imam Rizky berupa sanksi administrative yaitu peringatan teguran tertulis;  
Ketiga : Dalam penyampaian sanksi dituangkan dalam Surat Peringatan sesuai dengan Naskah Dinas yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan;  
Keempat : Dengan diterbitkannya Surat Peringatan diharapkan yang bersangkutan lebih bertanggung jawab, mengerti dan menyadari apa yang telah dilakukan. Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci ini disampaikan kepada:  
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi  
2. Arsip

Ditetapkan di : Kerinci  
Pada Tanggal : 16 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI**





**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI

Jalan Prof Dr. Sri Soedewi Maschum Syafwan  
Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi,  
Telp/Fax :- Kode Pos : 37111

**PEMBERITAHUAN STATUS TEMUAN/LAPORAN**

Berdasarkan hasil kajian terhadap Temuan/Laporan , diberitahukan status Temuan/Laporan sebagai berikut:

NO	NAMA PENGAWAS PEMILU/ TERLAPOR	NOMOR TEMUAN	STATUS TEMUAN	INSTANSU TUJUAN/ALASAN
1.	Pengawas Pemilu: ZAMHURI, S.Pd  Terlapor: Imam Risky	01/Reg/TM/PL/KAB/ 05.05/I/2023	Sanksi Administratif berupa peringatan teguran tertulis.	Terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik pengawas pemilu ad-hoc.

Diumumkan Kerinci. 16 Januari 2022

Bawaslu Kabupaten Kerinci

KETUA

FATRIZAL, M.Pd

